



WALIKOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/242/WAKO-SWL/ 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
PEMBANGUNAN PASAR KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan Pasar Kota Sawahlunto dengan sumber pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia perlu dibentuk Project Implementation Unit (PIU) Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto Tahun 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.257/M PPN/05/2003 Tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretariat Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Program (USDRP);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7).

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

- Memperhatikan :**
1. Loan Agreement No. 4786-IND dan PHRD Grant Agreement No. TI-053555-IND, tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
 2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Project Implementation Unit (PIU) Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan USDRP di daerah sesuai dengan Project Management Manual (PMM) USDRP;
 2. Bertanggungjawab dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan aspek sosial dan lingkungan (Social and Environment Safeguard);
 3. Bertanggungjawab dalam perumusan design, kajian design dan pengawasan pekerjaan fisik sub proyek setiap harinya dari tahap pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir;
 4. Melaporkan semua pelaksanaan sub proyek kepada PMU;
 5. Merumuskan dan menyampaikan Financial Management Report kepada PMU sesuai ketentuan yang diatur dalam PMM;
 6. Memfasilitasi penyiapan sub proyek baru yang diusulkan melalui proses perencanaan partisipatif;
- KETIGA :** Sekretariat Project Implementation Unit (PIU) berkedudukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto.

- KEEMPAT** : Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 September 2009



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Pimpinan Proyek USDRP di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto;
6. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;
7. Kepala Bappeda Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 189.2/ 242 WAKO-SWI / 2009
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009
 TENTANG: PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) URBAN
 SECTOR IMPLEMENTATION REFORM PROJECT (USDRP)
 PEMBANGUNAN PASAR KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009.

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. RADAM, M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	ADRIZAL AZMI, SE.M.Si.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Staf Administrasi dan Keuangan
3.	NOVA ERIZON, ST.MT	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto.	Staf Perencanaan
4.	AMRI FERMATO, ST	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto	Staf Perencanaan
5.	BIBSAN D RUSLAN, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Staf Perencanaan
5.	FERRY HARIMAN, ST MT	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Staf Pengawasan
6.	ASRIZAL, SE	Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto	Staf Pengawasan
7.	ZUL HERMAN, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Staf Pengadaan
8.	YENDRA FITRI, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Staf Pelaporan
9.	SYAFRIZAL S.Sos	Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto	Staf Pelaporan

